



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : ANDI ARDIANTO Alias ATO Bin ANDI AJU ASBAR ;
2. Tempat Lahir : Karassing, Bulukumba ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 24 Juli 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Pallantikang Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ANDI ARDIANTO Alias ATO Bin ANDI AJU ASBAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Papanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
4. Papanjangan Penahanan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
6. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022 ;
7. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAMSIR.,S.H Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan / berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 14 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARDIANTO BIN A.AJU ASBAR**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ARDIANTO BIN A.AJU ASBAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI ARDIANTO ALS ATO BIN ANDI AJU ASBAR** pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wita terdakwa dihubungi oleh teman saksi melalui aplikasi whatsapp mengatakan "ayo kita memakai shabu" lalu terdakwa menjawab "ayo" kemudian terdakwa dan teman terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika terdakwa bertemu teman terdakwa lalu teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menemui ADDI (DPO) yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor setelah bertemu dengan ADDI(DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ADDI memberikan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) saset shabu tersebut dengan cara menggenggam shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa tiba di daerah Batua Kec. Ujung Loe lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di perkarangan masjid tempat dimana teman terdakwa menunggu namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) saset plastik berisi shabu yang sebelumnya terdakwa buang ditanah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset shabu dari ADDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada ADDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 704/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1225/2022/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram, Positif Metamfetamina ;
 - Barang bukti dengan kode 1226/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ARDIANTO BIN A.AJU ASBAR, Negatif Metamfetamina ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa ANDI ARDIANTO ALS ATO BIN ANDI AJU ASBAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI ARDIANTO ALS ATO BIN ANDI AJU ASBAR** pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wita terdakwa dihubungi oleh teman saksi melalui aplikasi whatsapp mengatakan "ayo kita memakai shabu" lalu terdakwa menjawab "ayo" kemudian terdakwa dan teman terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika terdakwa bertemu teman terdakwa lalu teman terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menemui ADDI (DPO) yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor setelah bertemu dengan ADDI(DPO) terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ADDI memberikan 1 (Satu) saset plastik bening berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) saset shabu tersebut dengan cara menggenggam shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa tiba di daerah Batua Kec. Ujung Loe lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di perkarangan masjid tempat dimana teman terdakwa menunggu namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) saset plastik berisi shabu yang sebelumnya terdakwa buang ditanah ;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun karena tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2020 dan terakhir kali pada tanggal 17 Februari 2022 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 704/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1225/2022/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram, Positif Metamfetamina ;
 - Barang bukti dengan kode 1226/2022/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ANDI ARDIANTO BIN A.AJU ASBAR, Negatif Metamfetamina ;

Perbuatan **terdakwa ANDI ARDIANTO ALS ATO BIN ANDI AJU ASBAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi.,1. MASNAR APRIADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah sehubungan saksi yang melakukan penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapann terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung dimana kami memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menelfonnya lalu janji bertemu di TKP setelah Terdakwa tiba, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami pun menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, setelah kami menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kami pun mengintrogasi dan Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Merah ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Merah yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, adalah perbuatan melanggar Undang Undang ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.,-2. SYARIFUDDIN Bin KENTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah sehubungan saksi yang melakukan penangkapan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, yang diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapann terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung dimana kami memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara menelfonnya lalu janji bertemu di TKP setelah Terdakwa tiba, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami pun menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, setelah kami menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kami pun mengintrogasi dan Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Merah ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Merah yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, adalah perbuatan melanggar Undang Undang ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah menyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian menyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Adi melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "dimanaki ? ayo kita makai shabu" lalu Terdakwa menjawab "ayo" kemudian Terdakwa dan saudara Adi sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Adi lalu saudara Adi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui saudara Addi yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah bertemu dengan saudara Addi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Addi memberikan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Batua Kec. Ujung Loe lalu Terdakwa menunggu saudara Adi di perkarangan masjid dan bertemu saudara Adi lalu saudara Adi meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena saudara Adi sedang mengambil bong namun ketika Terdakwa sedang menunggu datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang sebetulnya Terdakwa telah buang ketanah ;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Merah yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba amankan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa telah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dan telah di vonis 4 (empat) tahun ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Adi ;
- Bahwa, pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dan tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu ke tanah yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 125 warna putih kombinasi hijau dengan nomor polisi DD 5953 HT;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 704/NNF/II/2022 pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Februari 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Ardianto Alias Ato Bin Andi Aju Asbar yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wita di bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa, pada awalnya saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian mereka melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menelfonnya lalu janji bertemu di TKP setelah Terdakwa tiba, kemudian mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mereka pun menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggam tangan kiri Terdakwa, setelah saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut mereka pun menginterogasi dan Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Adi melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “dimanaki ? ayo kita makai shabu” lalu Terdakwa menjawab “ayo” kemudian Terdakwa dan saudara Adi sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Adi lalu saudara Adi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui saudara Addi yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah bertemu dengan saudara Addi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Addi memberikan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Batua Kec. Ujung Loe dengan mengendarai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter MX 125 warna putih kombinasi hijau dengan nomor polisi DD 5953 HT lalu Terdakwa menunggu saudara Adi di perkarangan masjid dan bertemu saudara Adi lalu saudara Adi meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena saudara Adi sedang mengambil bong namun ketika Terdakwa sedang menunggu datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang sebetulnya Terdakwa telah buang ketanah dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dan tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu ke tanah yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa telah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dan telah di vonis 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saudara Adi ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704/NNF/II/2022 pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Februari 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 1226/2022/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDI ARDIANTO Alias ATO Bin ANDI AJU ASBAR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan perbuatan yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini tujuan dari UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan kepemilikan mau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang diatur oleh UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa ; -----

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang bahwa, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang bahwa, khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah seseorang melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi seiontetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Ardianto Alias Ato Bin Andi Aju Asbar yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di bertempat di Dusun Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian mereka melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menelfonnya lalu janji bertemu di TKP setelah Terdakwa tiba, kemudian mereka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mereka pun menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggam tangan kiri Terdakwa,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut mereka pun mengintrogasi dan Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Adi melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “dimanaki ? ayo kita makai shabu” lalu Terdakwa menjawab “ayo” kemudian Terdakwa dan saudara Adi sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Adi lalu saudara Adi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui saudara Addi yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah bertemu dengan saudara Addi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Addi memberikan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Batua Kec. Ujung Loe lalu Terdakwa menunggu saudara Adi di perkarangan masjid dan bertemu saudara Adi lalu saudara Adi meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena saudara Adi sedang mengambil bong namun ketika Terdakwa sedang menunggu datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang sebetulnya Terdakwa telah buang ketanah dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya temukan pada saat melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dan tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu ke tanah yang sebelumnya Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menggunakan, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 704/NNF/II/2022 pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Februari 2022 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0831 gram, yang diberi nomor barang bukti 1225/2022/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 1226/2022/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berawal dari saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian mereka melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara menelfonnya lalu janji bertemu di TKP setelah Terdakwa tiba, kemudian mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mereka pun menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggaman tangan kiri Terdakwa, setelah saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut mereka pun menginterogasi dan Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Adi melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan “dimanaki ? ayo kita makai shabu” lalu Terdakwa menjawab “ayo” kemudian Terdakwa dan saudara Adi sepakat untuk bertemu di daerah Batua Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan ketika Terdakwa bertemu dengan saudara Adi lalu saudara Adi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui saudara Addi yang beralamat di Seppang Kec. Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dan setelah bertemu dengan saudara Addi, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saudara Addi memberikan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Batua Kec. Ujung Loe lalu Terdakwa menunggu saudara Adi di perkarangan masjid dan bertemu saudara Adi lalu saudara Adi meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu karena saudara Adi sedang mengambil bong namun ketika Terdakwa sedang menunggu datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang sebetulnya Terdakwa telah buang ketanah dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sempat dijatuhkan ketanah dengan menggunakan genggaman tangan kiri Terdakwa dan setelah saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya menginterogasi Terdakwa pun telah mengakui kalau 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Addi yang bertempat tinggal di Desa Seppang dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan saudara Adi dengan cara saudara Adi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang saudara Adi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan untuk digunakan bersama dengan saudara Adi namun pada saat Terdakwa menunggu saudara Adi untuk mengambil alat bong saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang menguasai yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan menyakinkan telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum* dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sehingga terungkaplah fakta hukum bahwa saksi Masnar Apriadi dan saksi Syarifuddin Bin Kentang bersama Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah mengamankan barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram yang akan digunakan bersama dengan saudara Adi dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah yang telah Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Addi Terdakwa yang tidak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai dan juga Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 125 warna putih kombinasi hijau dengan nomor polisi DD 5953 HT, yang telah dipergunakan terdakwa di depan persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yang terdakwa pinjam namun pemiliknya tidak mengetahui bahwa akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARDIANTO Alias ATO Bin ANDI AJU ASBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0831 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0560 gram ;

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y12 warna Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 125 warna putih kombinasi hijau dengan nomor polisi DD 5953 HT;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.,M.H, dan RIA HANDAYANI. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.,M.H.

ERNAWATY.S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Blk.